



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa VIKY BEKTI PRAYOGA Bin MUYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? **PENCURIAN ?**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X1 warna hitam IMEI 1 : 3545610542082065, IMEI 2 : 354561052082073 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross A7T warna putih IMEI 1 : 358226056725244 IMEI 2 : 358226057225244;
- 1 (satu) buah doskbook handphone merk Nokia X1 warna hitam IMEI 1 : 3545610542082065, IMEI 2 : 354561052082073;
- 1 (satu) buah doskbook handphone merk Evercross A7T warna putih IMEI 1 : 358226056725244 IMEI 2 : 358226057225244;

Dikembalikan kepada saksi korban RIMIATI Binti KATENI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol.AG-3548-YK warna hitam Noka:V8031254K Nosin : 5T009225K;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha No.Pol.AG-3548-YK atas nama Supardi dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa VIKY BEKTI PRAYOGO Bin MUYANI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)